

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARADHĀWĪ TENTANG TUNAWISMA SEBAGAI PENERIMA ZAKAT DARI KELOMPOK *IBN AL- SABĪL* DALAM KITAB *FIQH AL-ZAKAH*

#### A. Analisis Katagorisasi Tunawisma dalam Kelompok *Ibn al-Sabīl*

Untuk melakukan analisis terhadap pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī dalam Kitab Fiqh Zakah yang sudah dibahas secara singkat pada bab-bab awal mengenai tunawisma ke dalam kelompok *mustahiq* zakat *Ibn al-Sabīl* perlu dilakukan dengan pertimbangan kaidah bahasa sebagai landasan analisis. Hal ini perlu dilakukan karena pendapat Qaradhāwī lebih didasarkan pada asumsi gramatikal kata “*Ibn al-Sabīl*” yang ditarik dengan perkembangan problema sosial terkini yaitu: anak jalanan (tunawisma) adalah ibu dan ayah. Asumsi tersebut seolah-olah terkandung dua pengertian tentang tunawisma, yakni tunawisma adalah orang-orang yang tidak memiliki bekal yang berada di jalanan dan orang-orang yang memiliki ketergantungan pada jalanan.

Dalam kaidah bahasa, istilah *Ibn al-Sabīl* merupakan bentuk *idlafah* yang terdiri dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Pada dua pembentuk kata dalam *idlafah* secara implisit terkandung hubungan yang dapat diberikan makna *min* (dari), *fī* (di dalam) dan *li* (untuk). Umumnya, *idlafah* terkandung makna hubungan *min* dan *fī*, namun jika kedua makna hubungan tersebut tidak dapat diterapkan, maka dapat diterapkan makna hubungan *li*.<sup>1</sup>

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka makna hubungan antara

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusia, *Alfiyah Ibn Malik*, (Kediri: Madrasah hidayat al-Mubtadi'in, t.th), 99.

*mudhaf* dan *mudhaf ilaih* pada *idlafah*, maka asumsi Yusuf Al-Qaradhāwī yang menyatakan bahwa tunawisma masuk ke dalam *Ibn al-Sabīl* karena adanya ketergantungan yang disebabkan anggapan bahwa jalan adalah ibu dan ayah dari anak jalanan lebih cenderung memberikan makna hubungan *min* dalam istilah *Ibn al-Sabīl*. Dalam konteks pendapat beliau dengan keberadaan makna hubungan tersebut berarti memiliki arti bahwa tunawisma adalah anak (*ibnu*) dari jalanan (*sabil*) sebagai ibu dan ayahnya.

Konsekuensi dari adanya makna hubungan “dari (*min*)” adalah tunawisma dilahirkan oleh jalan. Hal ini dapat didukung dengan pemaknaan *ibnu* dalam konteks bahasa sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ali bin Muhammad al-Jurjani, memiliki pengertian sebagai berikut:<sup>2</sup>

الإبن: هو حيوان يتولد من نطفة شخص آخر من نوعه

Artinya: “Anak manusia yang dilahirkan dari *nutfah* (air mani) orang lain dari sejenisnya”.

Pemaknaan di atas memiliki pengertian bahwa anak dilahirkan karena adanya *nutfah* dari kedua orang tuanya. Implikasinya anak memiliki kesamaan sifat dan genetik dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, pemaknaan *Ibn al-Sabīl* jika disandarkan pada pemaknaan anak di atas idealnya adalah adanya hubungan sifat antara *Ibn al-Sabīl* dengan jalanan sebagai ibu dan ayahnya. Dalam hal ini, hubungan sifat, tunawisma dalam konteks sebagai *Ibn al-Sabīl* tidak memiliki hubungan dengan jalanan. Mereka tidak terlahir akibat adanya jalanan melainkan terlahir karena faktor

<sup>2</sup> Imam Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Surabaya: Haramain, 2001), 5.

ekonomi. Sebaliknya, keberadaan jalan telah dijadikan tempat tinggal oleh para tunawisma.

Dalam kaidah makna hubungan *fi*, seakan-akan tunawisma dapat masuk sebagai *mustahiq* dari kelompok *Ibn al-Sabīl* karena keberadaan mereka di jalanan. Namun demikian, tidak lantas dapat disetujui bahwa tunawisma dapat dimasukkan sebagai *Ibn al-Sabīl*. Hal ini lebih dikarenakan sifat yang dimiliki atau terkandung dalam tunawisma tidak seluruhnya sama dengan sifat dari *Ibn al-Sabīl*. Untuk mengetahui sifat-sifat yang terkandung dalam *Ibn al-Sabīl*, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pendapat tentang *Ibn al-Sabīl*:

وإبن السبيل المسافر الذي انقطع به وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد مايتلَّغ به فله في الصدقات نصيب<sup>٣</sup>

Artinya: “*Ibn al-Sabīl* adalah *al-musafir* yaitu orang yang putus di tengah jalan, dan ia menghendaki untuk pulang ke negaranya dan tidak menemukan sesuatu yang bisa menyampaikannya, maka dia mendapatkan bagian dari shodaqoh”.<sup>3</sup>

وقال الشافعي: سهم سبيل الله في أية الصدقات يعطى منه من أورد الغز و من أهل الصدقة فقيرا كان أو غنيا. قال وإبن السبيل من أهل الصدقة الذي يريد البلده غير بلده لأمر يلزمه قال ويعطى الغازي الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة ويعطى إبن السبيل قدر مايلَّغه البلد الذي يريد في نفقته وحمولته<sup>٤</sup>

Artinya: “Imam Syafi’i berkata: bagian *sabilillah* -dalam ayat *shodaqoh*- itu diberikan kepada orang-orang yang hendak berperang dari ahl shodaqoh baik dia fakir maupun kaya. Imam Syafi’i Berkata: sedangkan ibn sabil termasuk *ahl al-shodaqot*; yaitu orang yang menghendaki negara tapi bukan negaranya karena suatu perkara yang wajib. Imam Syafi’i berkata: dan orang yang berperang diberi alat transportasi, senjata, *nafaqoh*, pakaian, sedangkan *ibn sabil* diberi kira-kira sesuatu yang bisa menyampaikan pada negara yang

<sup>3</sup> Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari, *Lisan al-‘Arab Juz 13*, t.kp: tp., 1975), *Ibid.*, 341.

dikehendaknya dalam hal *nafaqoh* dan alat transportasinya”.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian *Ibn al-Sabīl* di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya esensi dari *Ibn al-Sabīl* bukanlah pada keberadaan jalan melainkan pada aspek perjalanan yang dilakukannya. Hal ini terlihat dari adanya istilah-istilah berikut ini:

- a. “*ruju ’a ila biladihi*” yang berarti “kembali ke negerinya” dan “*yarji ’u bih ila biladihi*” yang berarti “kembali dari perjalanan menuju negerinya”. Kalimat ini mengindikasikan bahwa *Ibn al-Sabīl* adalah orang yang telah melakukan perjalanan dan kehabisan bekal pada saat akan kembali ke negerinya.
- b. “*Yuridu biladihi ghairu biladihi*” yang memiliki arti “yang melakukan perjalanan dari negerinya ke lain negeri”. Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa *Ibn al-Sabīl* adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, baik ketika akan menuju tempat tujuan maupun pada saat akan kembali ke negerinya.

Makna jalan tidak lantas menjadi rujukan keberadaan yang berarti *Ibn al-Sabīl* berada di jalan melainkan sebagai pertanda dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh *Ibn al-Sabīl* yang memiliki hubungan dengan jalan, yakni kegiatan perjalanan. Esensi yang terkandung dalam pengertian *Ibn al-Sabīl* ini adalah bahwa orang yang dalam perjalanan tidak memiliki batasan kriteria status ekonomi, *Ibn al-Sabīl* dapat berasal dari golongan apapun, tidak harus miskin, akan tetapi juga orang kaya (*ghaniy*) yang kehabisan bekal dalam

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

perjalanannya dan terputus dari harta bendanya di negerinya juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok *Ibn al-Sabīl*.<sup>5</sup>

Pada perkembangan pemikiran Islam modern, pengertian *Ibn al-Sabīl* kemudian berkembang. Perjalanan tidak hanya dimaknai sebagai proses kegiatan yang sengaja atau diinginkan oleh seseorang melainkan juga kegiatan perjalanan yang terpaksa dilakukan. Perjalanan yang terpaksa dilakukan tersebut di antaranya adalah perjalanan mencari suaka ke negeri lain maupun mengungsi karena bencana alam atau karena peperangan. Selain itu, terdapat juga pengembangan *Ibn al-Sabīl* dalam bentuk pemberian yang dilakukan sebelum orang melakukan perjalanan. Pemberian ini diberikan karena adanya factor ketidakmampuan bekal dalam perjalanan yang akan dilakukannya. Hal ini salah satunya diwujudkan dalam pemberian beasiswa kepada para pelajar.<sup>6</sup>

Penjelasan di atas mengandung pengertian bahwa pemberian zakat kepada *Ibn al-Sabīl* tidak didasarkan pada sifat fakir yang melekat pada kehidupan *Ibn al-Sabīl* melainkan didasarkan pada sifat (kalau boleh menggunakan kata fakir) “fakir yang sementara” yakni sifat kehabisan bekal yang dialami dalam perjalanannya. Implikasinya, pemberian kepada *Ibn al-Sabīl* bukan untuk menghilangkan kefakiran dalam kehidupan orang yang sedang melakukan perjalanan melainkan untuk menghilangkan kefakiran yang dialami dalam perjalanan akibat habisnya bekal.

---

<sup>5</sup> Hal ini seperti dijelaskan dalam M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 205; T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 191; Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: QultumMedia, 2008), 149-150.

<sup>6</sup> Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 138-139.

Jadi, meskipun perjalanan tersebut ditujukan untuk mencari rizki keluarga (mata pencaharian) yang dilakukan oleh orang miskin, tetap saja ia hanya akan mendapatkan zakat sebagai *Ibn al-Sabīl* untuk kepentingan perjalanannya dan bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Jika disandarkan pada penjelasan di atas, maka ada kemungkinan tunawisma ke dalam kelompok *Ibn al-Sabīl* sebagai *mustahiq* zakat. Namun tidak semua tunawisma dapat dimasukkan ke dalam kriteria *Ibn al-Sabīl*, hanya tunawisma yang memenuhi syarat *Ibn al-Sabīl* yang dapat masuk ke dalamnya (*Ibn al-Sabīl*). Dengan demikian, dapat dipersempit bahwa tunawisma yang dapat masuk ke dalam kelompok *Ibn al-Sabīl* harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Tunawisma dalam perjalanan yang disebabkan habisnya bekal sehingga terlantar di jalan dan menjadikan jalanan sebagai tempat tinggalnya. Hal ini dapat terjadi dalam perjalanan menuju tujuan atau dalam perjalanan kembali ke tempat asalnya.
- b. Tunawisma karena pengungsi yang disebabkan tidak dimilikinya bekal yang cukup dalam pengungsianya. Hal ini dapat terjadi pada kelompok pengungsi akibat perang maupun bencana alam.

Selain terkait dengan sifat yang melekat yang disandarkan pada keadaan yang dialami oleh kelompok yang menjadi *mustahiq*, kurang tepatnya pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī terkait dengan tunawisma sebagai *mustahiq* dari kelompok *Ibn al-Sabīl* adalah dalam aspek pemberian yang diterima oleh tunawisma sebagai *Ibn al-Sabīl*. Menurut beliau, tunawisma bisa menerima zakat yang dapat menghilangkan ketergantungannya kepada jalan atas sifat *Ibn al-Sabīl* nya,

yakni dengan mempersiapkan rumah atau tempat tinggal.

Pemberian zakat kepada *Ibn al-Sabīl* tidak karena sifat yang melekat pada diri seseorang sebelum adanya perjalanan, melainkan sifat yang melekat pada saat perjalanan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam penjelasan mengenai *Ibn al-Sabīl* di atas. Pada penjelasannya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa sabilillah dapat menerima zakat sebagai *Ibn al-Sabīl* manakala kehabisan bekal dalam perjalanan pulang menuju negerinya setelah berperang. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat berperang, status yang melekat adalah sabilillah yang berimplikasi pemberian zakat pada saat peperangan akan disandarkan pada sifat sabilillah. Akan tetapi status tersebut kemudian hilang dan berganti dengan status *Ibn al-Sabīl* manakala kehabisan bekal dalam perjalanan pulang dari berperang. Ini terjadi karena telah adanya perbedaan keadaan yang secara otomatis juga akan merubah sifat yang melekat pada diri penerima zakat.

Ibnu Qudamah juga memberikan penjelasan yang sama terkait dengan perbedaan keadaan yang berdampak pada perbedaan status yang disandang oleh penerima zakat. Hal ini dapat terlihat dalam pendapat Ibnu Qudamah berikut ini:

إبن السبيل فقيرا في بلده أعطى لفقير وكونه ابن سبيل لوجود الأمرين فيه, ويعطى لكونه ابن سبيل  
قدر ما يوصله الى بلده لأن الدفع اليه للحاجة الى ذلك فيقدر بقدرها<sup>7</sup>

Artinya: *Ibn al-Sabīl* yang fakir di dalam negerinya, maka diberi karena fakirnya. Adapun *Ibn al-Sabīl* yang ingin mewujudkan urusannya (dengan melakukan perjalanan) maka diberikan zakat sebagai *Ibn al-Sabīl* sebanyak yang dibutuhkan (kebutuhannya) dalam perjalanan”.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Ibnu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *ibid.*,

Pendapat di atas tentu akan menjadi dasar untuk menolak pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī yang memperbolehkan pemberian tempat tinggal kepada tunawisma. Karena pada dasarnya yang menyebabkan adanya *Ibn al-Sabīl* bukanlah karena tidak adanya tempat tinggal melainkan karena habinya bekal. Misal saja kelompok pengungsi akibat bencana alam yang mana rumahnya hancur akibat bencana tersebut. Selama dalam pengungsian, maka ia akan diberi zakat sebagai *ibnu sabil*. Sedangkan apabila ia tidak mampu membangun kembali rumahnya, maka zakat diberikan kepadanya bukan karena ia mengungsi namun lebih karena ia tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membangun kembali rumahnya. Dengan demikian, ketika berada dalam pengungsian, kelompok pengungsi akan menerima zakat sebagai *Ibn al-Sabīl* sedangkan apabila telah kembali dan membutuhkan bantuan untuk membangun rumahnya, maka dia akan menerima zakat bukan sebagai *Ibn al-Sabīl* melainkan dari kelompok fakir. Selama dalam pengungsian, bisa jadi pengungsi mendapatkan tempat tinggal atau biaya untuk tempat tinggal, namun itu semua tidak lantas menjadi hak milik pengungsi namun hanya bersifat sementara, yakni selama mereka dalam pengungsian.

Oleh sebab itu, pendapat tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qaradhāwī sebagai *mustahiq* zakat dari kelompok *Ibn al-Sabīl* akan sulit diterima. Hal ini dikarenakan tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qaradhāwī adalah orang-orang yang terlantar di jalanan dan mencari penghidupan di jalanan sehingga dianggap sebagai benalu oleh masyarakat. Istilah dianggap benalu tidak lain dikarenakan kegiatan keseharian dari para

---

tunawisma yang tidak ada kepastian tujuan, selain mencari sumber penghidupan. Dengan istilah lain, tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qaradhāwī berada di jalan bukan karena sifat perjalanan melainkan karena faktor kemiskinan atau kefakiran.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui terdapat perbedaan antara tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qaradhāwī dengan karakteristik *Ibn al-Sabīl*. Perbedaan tunawisma dan *Ibn al-Sabīl* dapat dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut:

a. Hakekat makna jalan bagi tunawisma dan *Ibn al-Sabīl*

Hakekat makna jalan bagi tunawisma dan *Ibn al-Sabīl* memiliki perbedaan. Bagi tunawisma, jalan memiliki arti sesungguhnya sebagai sesuatu yang dipergunakan dan memiliki sifat untuk dilewati. Sedangkan bagi *Ibn al-Sabīl*, hakekat jalan yang melekat padanya adalah lebih cenderung pada makna perjalanan, yakni proses mencapai tujuan dari suatu tempat tertentu menuju tempat tertentu. Jadi pada *Ibn al-Sabīl* bukan terkandung makna orang yang berada di jalan, melainkan orang yang sedang melakukan perjalanan.

b. Fungsi jalan bagi tunawisma dan *Ibn al-Sabīl*

Perbedaan hakekat jalan akan berakibat pada perbedaan fungsi. Pada tunawisma, jalan berfungsi atau difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Sedangkan pada *Ibn al-Sabīl*, jalan difungsikan sebagai media untuk mencapai suatu tujuan, bukan sebagai tempat tinggal.

c. Penyebab keberadaan di jalan

Meskipun memiliki kesamaan obyek penyebab keberadaan tunawisma dan *Ibn al-Sabīl* di jalan, yakni terkait dengan bekal, namun pada hakekatnya penyebabnya berbeda. Pada sebagian besar tunawisma, penyebab keberadaan mereka di jalan adalah karena faktor ekonomi. Sedangkan pada *Ibn al-Sabīl*, penyebab keberadaan mereka di jalan lebih karena faktor finansial (keuangan) sebagai bekal dalam perjalanan. Kedua faktor tersebut, yakni ekonomi dan keuangan merupakan dua faktor yang hamper mirip namun memiliki perbedaan yang signifikan. Faktor ekonomi merupakan faktor yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan usaha pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang meliputi faktor keuangan, sumber keuangan, kemampuan kerja, kesempatan kerja dan kekayaan. Sedangkan faktor keuangan adalah bagian dari faktor ekonomi yang hanya berhubungan dengan materi uang yang dimiliki oleh seseorang pada keadaan, waktu serta tempat tertentu.

Jadi pada dasarnya, apabila seseorang memiliki permasalahan pada faktor ekonomi, sudah pasti akan berdampak pada aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki masalah keuangan pada keadaan, waktu serta tempat tertentu belum tentu memiliki atau bersumber dari permasalahan ekonomi.

d. Tujuan keberadaan tunawisma dan *Ibn al-Sabīl* di jalan

Perbedaan-perbedaan di atas akhirnya akan mengerucut pada tujuan keberadaan tunawisma dan *Ibn al-Sabīl* di jalanan. Para tunawisma

menjadikan jalanan sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai tempat “bekerja” mereka. Artinya, jalanan menjadi tujuan dari para tunawisma yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari uang. Sedangkan *Ibn al-Sabīl* tidak menjadikan jalanan sebagai tujuan melainkan sebagai syarat menuju suatu tempat.

Meski dalam analisis di atas penulis menyatakan bahwa pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī mengenai tunawisma ke dalam kelompok *Ibn al-Sabīl* kurang dapat diterima, bukan berarti pendapat tersebut harus dihilangkan. Menurut penulis, pendapat tersebut merupakan sebuah terobosan dalam dunia fiqh yang belum ada penjelasannya dalam al-Qur’an dan hadits secara detail. Selain itu, pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī tentang tunawisma juga merupakan gambaran realitas kehidupan yang dapat ditemukan dengan mudah di setiap wilayah negara, termasuk negara Islam. Oleh sebab itu, pendapat tentang keberadaan tunawisma sebagai *mustahiq* zakat perlu mendapat perhatian.

Namun pada sisi pemberian zakat kepada tunawisma, dengan segala kerendahan dan keterbatasan pengetahuan penulis, ada baiknya Yusuf Al-Qaradhāwī melakukan klasifikasi lebih mendetail tentang pemberian tunawisma. Sebab idealnya, pemberian kepada tunawisma tidak didasarkan pada kefakiran yang melekat dalam kehidupannya melainkan disandarkan pada kefakiran yang melekat dalam ketelantarannya di jalanan. Dengan demikian, pemberian ideal yang dapat diterima tunawisma sebagai *Ibn al-Sabīl* bukanlah rumah. Terkait dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī, sekali lagi dengan segala kerendahan dan

keterbatasan pengetahuan penulis, maka berikut ini akan diberikan solusi terhadap pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī:

- a. Bagi tunawisma yang terlantar di jalanan dan masih memiliki sanaksaudara, maka mereka dapat disebut sebagai *Ibn al-Sabīl* dan berhak menerima zakat berupa biaya keperluan ke daerah asalnya.
- b. Bagi tunawisma yang terlantar di jalanan dan tidak memiliki sanak saudara lagi, maka mereka dapat dimasukkan ke dalam *mustahiq* zakat dari kelompok fakir dan miskin. Oleh sebab itu dapat diberikan zakat berupa pemberian rumah tinggal dan atau kebutuhan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

#### **B. Analisis Istinbath Hukum Pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī Tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibn al-Sabīl* Dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat***

Yusuf Al-Qaradhāwī merupakan salah seorang ulama yang dikenal dengan *ijtihad* kontemporeranya. Meski mempunyai status sebagai ulama kontemporer, dalam proses *ijtihadnya*, Yusuf Al-Qaradhāwī tidak lantas melupakan syarat-syarat berijtihad dan hasil-hasil *ijtihad* terdahulu.

Pada metode *ijtihad* yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhāwī tampak sekali bahwa penalaran memainkan peranan penting dalam mengambil suatu pendapat tentang suatu hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini lumrah dalam alam *ijtihad* namun tidak berarti akan dapat dilakukan dengan begitu mudahnya.

Dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan penentuan hukum terhadap sesuatu hal. Aturan-aturan tersebut tidak lain adalah mengenai tata urutan pengambilan hukum terhadap sesuatu masalah yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Al-Qur'an, yakni sebagai sumber utama dari segala sumber hukum Islam yang merupakan firman Allah (Kalamullah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW
- b. Sunnah, yakni segala sesuatu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan penjelas hukum yang belum ada kejelasan secara detail atau bahkan belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an.
- c. *Ijtihad*, yakni pengambilan suatu hukum yang belum ada kejelasannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Metode ini dapat digunakan secara perorangan maupun secara bersama-sama (jama'ah).

Proses penetapan hukum atas tunawisma sebagai *mustahiq* dari kelompok *Ibn al-Sabīl* yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhāwī ditinjau dari sumber hukum Islam merupakan sebuah hasil ijtihad. Ijtihad yang dilakukannya adalah ijtihad perorangan. Dalam sejarah perkembangan fiqh, ijtihad perorangan telah banyak dilakukan oleh para imam mazhab.

Dalam konteks Syafi'iyah, yang berhujjah pada ijtihad Imam Syafi'i, penggunaan nalar (akal) sebagai media untuk menetapkan suatu hukum yang berkesesuaian dengan zaman tidak dapat dilakukan oleh akal sendiri

---

<sup>8</sup> Mengenai tata urutan *ijtihad* dapat dilihat dalam M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 109-110.

melainkan harus mendasarkan pada dalil syar'i. Oleh sebab itulah kemudian lahirlah metode ijtihad yang dikenal dengan istilah *qiyas*. Dalam metode ini, suatu peristiwa yang baru akan di*qiyaskan* dengan dalil syar'i yang telah ada. Sebelum Syafi'iyah, metode ijtihad dengan penggunaan akal juga telah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah yang sangat dikenal sebagai *ahl al-ra'yu*. Metode ijtihad yang dilakukan oleh Abu Hanifah memiliki kemiripan dengan Imam Syafi'i namun berbeda dalam prakteknya. Pada ijtihad Imam Abu Hanifah, ra'yu difungsikan sebagai media penafsir dari dalil syar'i yang kemudian akan diambil hukum dari penafsiran tersebut.

Meskipun berbeda dalam penggunaan metode ijtihad, pada dasarnya kedua ijtihad yang digunakan oleh dua imam mazhab memiliki kesamaan esensi, yakni tidak melepaskan kerja akal dari sumber dalil syar'i yang telah ada. Terkait dengan keberadaan pendapat yang telah ada sebelumnya, tidak serta merta diterima oleh kedua imam mazhab tersebut namun ditelaah terlebih dahulu. Penelaahan tersebut didasarkan pada telaah sumber hukum yang menjadi dasar pendapat terdahulu. Dengan demikian, lagi-lagi telaah tidak hanya dilakukan dengan memaksimalkan kerja akal semata namun dilandasi dengan landasan hukum dalam sumber hukum Islam.

Terkait dengan model ijtihad yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhāwī tentang tunawisma dalam kelompok *Ibn al-Sabīl* sebagai penerima zakat pada kitab *Fiqh al-Zakat*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Yusuf Al-Qaradhāwī hanya memaparkan pendapat-pendapat yang terdahulu. Dalam hal ini, dasar hukum yang digunakan beliau hanya realitas sosial yang terjadi. Sedangkan pada aspek dalil syar'i yang seharusnya menjadi sumber dalam

menggali suatu hukum kurang begitu diperhatikan. Pada kitab tersebut, beliau memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *Ibn al-Sabīl* dan ruang lingkup perjalanan yang terkandung dalam al-Qur'an.

Pada dalil syar'i yang dipergunakannya, khususnya yang berhubungan dengan klasifikasi perjalanan, Yusuf Al-Qaradhāwī menyebutkan bahwa salah satu jenis perjalanan yang diperintahkan dalam al-Qur'an adalah perjalanan mencari rizki atau karunia Allah. Hal ini sebagaimana dituliskan dalam kitabnya sebagai berikut:

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya”. (QS. Al Mulk :15)

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. (QS. 73:20)

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa dalam mengambil dan menetapkan hukum tentang tunawisma dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhāwī sebagai kelompok *Ibn al-Sabīl* disandarkan pada dua keadaan yang terkandung dalam dalil-dalil yang dipergunakannya, yakni keadaan perjalanan mencari rizki atau karunia dan di jalanan (*sabīl*).

Kedua keadaan tersebut sekilas akan mirip dengan keadaan *Ibn al-Sabīl* bagi orang yang kehabisan bekal dalam upaya mencari rizki. Akan

tetapi jika dikaji lebih mendalam, maka akan ada perbedaan yang mendasar antara tunawisma dengan ketentuan *Ibn al-Sabīl*. Perbedaan pertama adalah ada dan tidak adanya tujuan dalam mencari rizki. Pada orang yang bekerja mencari rizki, mereka memiliki tujuan tempat dan juga tempat untuk kembali, sedangkan pada tunawisma tidak ada tujuan tempat secara pasti. Perbedaan kedua, hakekat mencari rizki antara tunawisma dengan orang yang bekerja. Pada orang yang bekerja, mencari rizki memiliki hakekat kerja yakni penerimaan hak (upah) karena adanya kewajiban yang telah dipenuhinya, sedangkan pada tunawisma, mencari rizki mereka tidak berdasarkan pertemuan kewajiban dan hak melainkan didasarkan pada pemberian hak kepada tunawisma tanpa adanya pemenuhan kewajiban kerja terlebih dahulu.

Perbedaan kedua di atas, yakni hakekat mencari rizki, idealnya dijadikan landasan oleh Yusuf Al-Qaradhāwī dalam menentukan posisi atau status dari tunawisma. Hal ini disandarkan pada aspek status yang disandang oleh tunawisma akibat tidak adanya kepemilikan harta benda dan kemampuan kerja. Sifat-sifat yang dimiliki oleh tunawisma tersebut lebih dekat dengan sifat fakir sebagaimana disebutkan oleh Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (Imam Nawawi) sebagai berikut:

الفقير هو من لا مال له ولا كسب لائق به يقع كل منهما أو مجموعهما موقعا من كفايته مطعما  
وملبسا ومسكنا وغيرها، مما لا بدّ له منه على ما يليق بحاله وحال مؤنه<sup>١٠</sup>

Artinya: Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang layak, yang salah satu dari keduanya atau keduanya tidak bisa mencukupinya, baik segi makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yakni dari sesuatu yang memenuhi kebutuhannya dan orang-orang

yang menjadi kewajibannya.<sup>9</sup>

Menurut hemat penulis, tunawisma tanpa harus mencari rizki idealnya telah mendapatkan bagian dari zakat karena keadaan yang melekat pada diri mereka. Zakat tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup dari tunawisma dari tidak adanya kemampuan harta dan kerja yang dimiliki oleh tunawisma. Pendapat yang dapat menguatkan adalah pendapat Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa seorang fakir yang masih menetap dalam negerinya akan diberi zakat sebagai fakir dan baru akan diberi zakat sebagai *Ibn al-Sabīl* manakala ia menjadi musafir yang kehabisan bekal. Hal ini sama dengan gambaran tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qaradhāwī yang digambarkan orang yang berada di suatu wilayah yang menjadi benalu bagi masyarakat di daerah itu.

Keadaan yang dialami oleh tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qaradhāwī akan lebih dapat disebut sebagai kelompok peminta-minta dan bukan *Ibn al-Sabīl*. Kedua kelompok ini jelas sangat berbeda dan tidak dapat saling memasuki di antaranya dengan tetap menggunakan sifat yang melekat. Hal ini dapat disandarkan pada Q.S. al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

❖ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ

<sup>9</sup> Abi Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (Imam Nawawi), *Nihayat al-Zain fi Arsyad al-Mubtadiin*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmi'ah, 1971), 175.

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Dari ayat di atas sangat jelas sekali dibedakan antara *Ibn al-Sabīl* dengan peminta-minta sebagai pihak yang berhak atas pemberian zakat maupun infak dan sedekah. Oleh sebab itulah maka selayaknya tunawisma tidak dapat dikategorikan sebagai *Ibn al-Sabīl* karena sifat utama yang melekat pada keduanya tidak sama. Di samping itu, keduanya juga tidak dapat memasuki ke lain kelompok dengan sifat asalnya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhāwī hanya mendasarkan pada kesamaan keadaan yang dialami oleh tunawisma dengan makna harfiah *Ibn al-Sabīl*. Sedangkan esensi sifat yang terkandung dalam *Ibn al-Sabīl* dan tunawisma tidak dijadikan sebagai acuan dalam membandingkan penentuan status tunawisma yang berdampak pada masuknya tunawisma ke dalam kelompok *Ibn al-Sabīl* sebagai penerima zakat.